



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEJABAT NEGARA DAN APARATUR SIPIL
NEGARA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas pada Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEJABAT NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.
3. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua, Wakil - Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
8. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.
11. Gaji Pokok adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.
12. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.
13. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan umum.
14. Potongan Iuran dan/atau Potongan Lain adalah Potongan iuran dan/atau potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
15. PNSD yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara adalah PNSD yang menggunakan haknya dalam melaksanakan cuti tahunan karena alasan pribadi dan mendesak berdasarkan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1.) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Calon PNS; dan
 - c. PPPK
- (2) Pejabat Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pejabat Aparatur Negara dan Aparatur Sipil Negara, dalam hal:
 - a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. besaran tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS terdiri atas :
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. besaran tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari Aparatur Negara yang meninggal dunia, tewas atau gugur yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) Bulan Gaji Terusan pada bulan April dan Anggarannya dibebankan pada Perangkat Daerah Aparatur Negara bekerja.
- (6) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari Aparatur Negara yang meninggal dunia, tewas atau gugur yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) Bulan Gaji Terusan pada bulan Juni dan Anggarannya dibebankan pada Perangkat Daerah Aparatur Negara bekerja.

Pasal 5

Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan guru PNS dari DAK Non Fisik, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA APARATUR NEGARA

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari raya yakni pada bulan April Tahun 2022.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan April Tahun 2022.

Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli Tahun 2022.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli Tahun 2022.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Juni Tahun 2022.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

- (1) Pejabat Aparatur Negara dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilarang menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dananya bersumber dari APBD.
- (2) Dalam hal Pejabat Aparatur Negara dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima lebih dari 1(satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya besar.
- (3) Apabila Pejabat Aparatur Negara dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Pejabat Aparatur Negara dan Aparatur Sipil Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 22 April 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 22 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENBENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum Setda Kab. Bengkayang


SUANDI, S.H., M.H
NIP. 19741011/200604 1 013